

### SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	a. Pengajuan Penandatanganan PPK bagi Kepala SKPD Pemprov Jateng; Syarat-syarat : 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD; 2) Berkas fisik SKP, Konsep Penilaian SKP dan PPK sebanyak 3 (tiga) rangkap yang sudah ditandatangani. 3) Berkas fisik SKP, penilaian SKP dan PPK 1 (satu) tahun sebelumnya sebanyak 1 (satu) rangkap.	a. Berdasarkan amanat PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, bahwa penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya; b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi,	a. Pimpinan SKPD mengajukan SKP, konsep Penilaian SKP, dan konsep PPK yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada kepala BKD dengan surat pengantar; b. Berkas diserahkan di front office BKD bagian persuratan; c. Berkas diteruskan ke Bidang Pengampu untuk dilakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen; d. Setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen, berkas disiapkan untuk proses penandatanganan kepada Bapak Gubernur melalui Bapak Wakil Gubernur dengan berdasarkan pada nilai prestasi kerja di tahun sebelumnya; e. Berkas naik kepada Bapak Wakil Gubernur secara berjenjang melalui Kepala BKD, Asisten Administrasi dan Sekretaris Daerah; f. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak Wakil Gubernur berkas diajukan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan pengesahan; g. Berkas ditandatangani oleh Bapak Gubernur; h. Berkas dikirimkan ke BKD melalui Tata Usaha Sekretaris Daerah; i. Berkas diterima di BKD dan kemudian Bidang Pengampu menghubungi pengelola kepegawaian SKPD untuk mengambil PPK yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur.

				<p>dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah, sehingga kepala Perangkat Daerah berkedudukan di bawah Kepala Daerah, sehingga Kepala Daerah merupakan atasan langsung yang kemudian bertindak sebagai pejabat Penilai kinerja Kepala Perangkat Daerah.</p>	
			<p>b. Pengajuan Persetujuan Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD hal Usulan Persetujuan Penetapan pejabat sekretaris daerah kabupaten/Kota;</li> <li>2) PNS yang diusulkan harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb;</li> <li>b) memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat I golongan IV/b;</li> <li>c) berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum</li> </ol> </li> </ol>	<p>a. Berdasarkan amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah disebutkan bahwa Pejabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau;</li> <li>2) terjadi kekosongan sekretaris daerah.</li> </ol> <p>b. Bupati/Walikota mengangkat pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah</p>	<p>a. Bupati/walikota mengusulkan secara tertulis I (satu) calon pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan ditembuskan kepada Kepala BKD paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah kabupaten/kota tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Usulan dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup calon pejabat sekretaris daerah.</li> <li>c. Gubernur memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah untuk diteruskan kepada Kepala BKD untuk menindaklanjuti dan memproses usulan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>d. Kepala BKD menerima disposisi dari Gubernur dan kemudian diteruskan kepada bidang pengammpu agar dilakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen;</li> <li>e. Bidang Pengammpu melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Bupati/Walikota;</li> <li>f. Bidang Pengammpu menyiapkan konsep naskah dinas surat Gubernur kepada Bupati/Walikota hal persetujuan/penolakan;</li> </ol>

			<p>mencapai batas usia pensiun;</p> <p>d) mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>e) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan.</p> <p>f) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.</p> <p>3) Selain surat usulan dari Bupati/Walikota juga dilengkapi dengan dokumen persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 2.</p>	<p>setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>	<p>g. Naskah dinas surat persetujuan/penolakan naik secara berjenjang kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten administrasi, dan Kepala BKD;</p> <p>h. Gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang diusulkan Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari Bupati/ Walikota.</p> <p>i. Gubernur dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan.</p> <p>j. Dalam hal Gubernur menolak, Bupati/Walikota menyampaikan usulan baru calon pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima.</p> <p>k. Bupati/Walikota menetapkan pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota dengan keputusan bupati/ wali kota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan gubernur atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah gubernur dianggap memberikan persetujuan.</p> <p>l. Pejabat sekretaris daerah dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan pejabat sekretaris daerah ditetapkan.</p>
			<p>c. Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Kabupaten/Kota</p> <p>Syarat-syarat :</p> <p>1) Konsultasi dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/walikota melakukan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan</p>	<p>a) Bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Bupati Walikota Bupati/Walikota</p>	<p>a) Bupati/walikota bersurat secara resmi kepada gubernur, dengan ditembuskan kepada Kepala BKD hal konsultasi pemberhentian atau mutasi Inspektur atau Inspektur Pembantu;</p> <p>b) Gubernur memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah agar diteruskan kepada Kepala BKD untuk memproses usulan dimaksud;</p> <p>c) Kepala BKD menerima disposisi dari Gubernur dan selanjutnya meneruskan kepada Bidang Pengampu;</p> <p>d) Bidang pengampu melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Bupati/Walikota;</p>

			<p>Inspektur pembantu Kabupaten/kota;</p> <p>2) Surat permohonan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD yang menjelaskan alasan dilakukannya pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur pembantu Kabupaten/Kota;</p> <p>3) Matriks yang menjelaskan rencana penempatan Inspektur dan Inspektur pembantu setelah dilakukan pemberhentian atau mutasi;</p> <p>4) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati/Walikota melampirkan dokumen persyaratan berupa :</p> <p>a) Ijazah terakhir;</p> <p>b) Daftar riwayat hidup;</p> <p>c) SK pangkat terakhir;</p> <p>d) SK jabatan terakhir;</p> <p>e) Surat tanda telah mengikuti diklat pim tingkat III atau diklat fungsional jenjang ahli madya untuk jabatan inspektur, dan diklat pim tingkat IV atau diklat fungsional jenjang ahli muda untuk</p>	<p>sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.</p>	<p>e) Bidang pengampu menyiapkan naskah dinas surat persetujuan pengangkatan/pemberhentian Inspektur/Inspektur Pembantu;</p> <p>f) Naskah dinas surat persetujuan naik secara berjenjang kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten administrasi, dan Kepala BKD;</p> <p>g) Gubernur menandatangani surat persetujuan dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BKD melalui Sekretaris Daerah;</p> <p>h) Kepala BKD meneruskan kepada bidang pengampu dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang mengajukan.</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>jabatan inspektur pembantu;</p> <p>f) Penilaian Prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g) Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari rumah sakit pemerintah;</p> <p>h) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari pejabat yang berwenang;</p> <p>i) Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat;</p> <p>j) Sertifikasi pengawasan yang pernah diikuti.</p> <p>5) Khusus pengangkatan /pemindahan Inspektur, harus dilampirkan surat rekomendasi dari KASN.</p>		
			<p>d. Pengajuan Penunjukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi bagi Kabupaten-Kota di Jawa Tengah;</p> <p>Syarat-syarat :</p> <p>1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD hal Permohonan Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa</p>	<p>a. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B-373/KASN/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 hal Koordinasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Seleksi (Pansel)</p>	<p>a. Bupati/Walikota bersurat secara resmi kepada gubernur, dengan ditembuskan kepada Kepala BKD hal permohonan Penunjukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Gubernur memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah Kepala BKD berupa penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah yang dipandang mampu dan berkompeten sebagai panitia Seleksi;</p> <p>c. Kepala BKD menerima disposisi dan meneruskan kepada bidang Pengampu untuk segera disiapkan naskah dinas berupa surat perintah penugasan sebagai Panitia Seleksi;</p>

			<p>Tengah sebagai Panitia Seleksi</p>	<p>JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota terdapat unsur keanggotaan dari Pemerintah Provinsi, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama yang ditugaskan secara resmi oleh Gubernur</p>	<p>d. Bidang Pengampu menyiapkan naskah dinas berupa surat perintah penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Seleksi;</p> <p>e. Naskah dinas berupa Surat Perintah Gubernur naik berjenjang dari Bidang Pengampu kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Kepala BKD;</p> <p>f. Gubernur menandatangani naskah dinas dimaksud dan diteruskan kepada Kepala BKD;</p> <p>g. Surat Perintah tersebut diteruskan kepada Bupati Walikota, untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh Bupati Walikota sebagai Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p>
			<p>e. Pengajuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota : Syarat- syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota kepada Gubernur, dengan tembusan Kepala BKD;</li> <li>2) Berita acara Baperjakat/Tim Penilai Kinerja;</li> <li>3) Surat keterangan sehat bagi PNS yang diusulkan;</li> <li>4) SKP 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;</li> <li>5) Khusus untuk pengangkatan JPT Pratama disertakan Rekomendasi KASN;</li> </ol>	<p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan</p>	<p>a. Bupati/Walikota bersurat secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD, dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana disebutkan, kemudian diupload oleh admin Kabupaten/Kota dalam sistem informasi aplikasi database administrasi dukcapil daerah (SIDARA);</p> <p>b. Admin Provinsi aplikasi sistem informasi aplikasi database administrasi dukcapil daerah (SIDARA) menerima notifikasi atas ajuan pengangkatan/pemberhentian pejabat menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Admin Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diupload oleh admin kabupaten/kota;</p> <p>d. Admin provinsi mendownload berkas-berkas yang telah diupload oleh admin kabupaten/kota dan selanjutnya menyiapkan naskah dinas surat pengantar Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;</p> <p>e. Surat pengantar Gubernur naik secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala BKD dan Asisten Administrasi;</p> <p>f. Surat pengantar Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala BKD;</p>

			<p>6) Seluruh berkas sebagaimana disebutkan pada angka 1 s.d. 5 di upload dalam sistem informasi aplikasi database administrasi dukcapil daerah (SIDARA).</p>	<p>Bupati/Walikota melalui Gubernur.</p>	<p>g. Kepala BKD meneruskan kepada bidang pengampu agar meneruskan kepada admin provinsi untuk segera mengupload di sistem informasi aplikasi database administrasi dukcapil daerah (SIDARA);</p> <p>h. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh admin pusat di Dirjen Dukcapil Kemendagri;</p> <p>i. Apabila berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka admin Dirjen Dukcapil memproses usulan dimaksud.</p>
			<p>f. Pengajuan Usul Pengisian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pengantar dari Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai Kinerja dengan Tembusan Kepala BKD;</li> <li>2) Dalam usulan tersebut, berisi rencana proyeksi penempatan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkup Instansi;</li> <li>3) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi PNS agar dipromosikan dalam Jabatan Administrator adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) berstatus PNS <i>Talent Pool</i> Jabatan Administrator kecuali pejabat fungsional.</li> <li>b) memiliki integritas dan moralitas yang baik.</li> </ol> </li> </ol>	<p>a. Bahwa berdasarkan amanat Pergub Jawa Tengah nomo 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus berstatus Talent Pool, kecuali bagi pejabat fungsional;</p> <p>b. Talent pool merupakan Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Kepala BKD menginventarisir kekosongan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, kemudian diinformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah;</p> <p>b. Berdasarkan informasi kekosongan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang telah disampaikan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan 3 (tiga) orang PNS yang memenuhi persyaratan jabatan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai Kinerja dengan Tembusan Sekretaris di BKD;</p> <p>c. Sekretariat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam pembahasan Sidang Tim Penilai Kinerja PNS;</p> <p>d. Atas dasar Usulan Kepala Perangkat Daerah dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan kualifikasi, kesesuaian kompetensi, penilaian kinerja dan juga memperhatikan integritas dan moralitas.</p> <p>e. Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Gubernur selaku PPK berupa pertimbangan PNS yang dapat diangkat dalam jabatan Administrator atau jabatan Pengawas disertai Notulen sidang untuk mendapatkan Keputusan;</p> <p>f. Gubernur selaku PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.</p>

			<p>c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.</p> <p>d) memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun.</p> <p>e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>f) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.</p> <p>g) sehat jasmani dan rohani.</p> <p>4) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi PNS agar dipromosikan dalam Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut</p> <p>a) berstatus PNS <i>Talent Pool</i> Jabatan Pengawas kecuali pejabat fungsional.</p> <p>b) memiliki integritas dan moralitas yang baik.</p> <p>c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.</p> <p>d) memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun.</p> <p>e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik</p>	<p>potensial hasil dari <i>Talent Scouting</i> sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.</p>	
--	--	--	--	---	--



			<p>dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>f) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.</p> <p>g) sehat jasmani dan rohani.</p>		
			<p>g. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360°; Syarat-syarat : -</p>	<p>a. Berdasarkan amanat Pergub No. 43 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku Secara 360° (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Secara <i>Online</i>, guna mengetahui kinerja, sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan pendapat atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan melalui survei/penilaian secara tertutup dan berkala, setiap PNS wajib melaksanakan penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni</p>	<p>a. Bidang pengampu di BKD menyiapkan Instrumen dan data base penilaian sebelum periode penilaian;</p> <p>b. Bidang pengampu menyiapkan surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° naik secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Kepala BKD;</p> <p>d. Surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala BKD;</p> <p>e. Kepala BKD meneruskan kepada Bidang Pengampu untuk dilakukan pendistribusian;</p> <p>f. Bidang pengampu mendistribusikan surat edaran penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk diteruskan kepada PNS di Lingkungan Instansinya;</p> <p>g. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360° melalui aplikasi PKSP pada sinaga mobile atau alamat web : <a href="http://bkd.jatengprov.go.id/pksp">bkd.jatengprov.go.id/pksp</a> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;</p> <p>h. Pengolahan hasil penilaian untuk dijadikan data base kinerja individu PNS, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.</p>

				<p>dan Desember Tahun berjalan;</p> <p>b. Penilaian kinerja sikap dan perilaku dimaksud dilaksanakan secara mandiri, <i>online</i>, tertutup dan rahasia dengan mendasarkan pendapat atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan melalui survei/penilaian secara tertutup;</p> <p>c. Hasil Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.</p>	
			<p>h. Pelaksanaan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; Syarat-syarat : Agar dapat mengikuti Talent Scouting Jabatan Adminstrator dan Jabatan Pengawas, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p>	<p>a. Bahwa berdasarkan amanat Pergub Jawa Tengah nomo 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) Jabatan Administrator dan</p>	<p>Tahapan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari :</p> <p>a. Pengumuman ; <i>Talent Scouting</i> jabatan Administrator dan jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka kepada Organisasi Perangkat Daerah melalui surat edaran dan website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. penyampaian daftar nominatif calon Peserta; PNS yang berdasarkan verifikasi Data Base SIMPEG memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> jabatan Administrator dan jabatan</p>

			<p>1) <i>Talent Scouting</i> jabatan Administrator :</p> <p>a) berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan usia 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun;</p> <p>b) menduduki jabatan setingkat jabatan Pengawas secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>c) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal dan menduduki jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>d) pendidikan paling rendah S-1 atau setara;</p> <p>e) menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;</p> <p>f) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan Pengawas;</p> <p>g) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p>	<p>Jabatan Pengawas dan mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus berstatus Talent Pool, kecuali bagi pejabat fungsional;</p> <p>b. Talent Scouting merupakan proses sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil potensial sebagai Talent Pool yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.</p>	<p>Pengawas selanjutnya masuk sebagai daftar nominatif calon peserta yang selanjutnya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat resmi dan/atau website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. pendaftaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendaftaran dilakukan secara on-line melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> dapat dilakukan sosialisasi.</li> <li>3) PNS diberikan kebebasan untuk mendaftar atau tidak mendaftar <i>Talent Scouting</i>.</li> </ol> <p>d. seleksi administrasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seleksi administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG di BKD.</li> <li>2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.</li> <li>3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti Seleksi Analisis Problem</li> </ol> <p>e. seleksi analisis problem;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seleksi Analisis Problem dilakukan guna mengukur kemampuan dalam merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan guna mengetahui kompetensi bidang.</li> <li>2) Seleksi Analisis Problem dilaksanakan dengan menulis makalah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.</li> <li>3) Kriteria penulisan makalah sebagai berikut :</li> </ol>
--	--	--	---	--	---

			<p>h) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;</p> <p>i) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;</p> <p>j) melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah;</p> <p>2) <i>Talent Scouting</i> jabatan Pengawas :</p> <p>a) berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan usia 2 (tahun) sebelum batas usia pensiun;</p> <p>b) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal;</p> <p>c) menduduki jabatan Pelaksana;</p> <p>d) pendidikan paling rendah S-1 atau setara;</p> <p>e) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun;</p>		<p>a) Ditulis dengan tangan sendiri pada kertas ukuran folio (F4) paling sedikit 5 (lima) halaman dan paling banyak 8 (delapan) halaman untuk calon Administrator dan paling sedikit 4 (empat) halaman dan paling banyak 6 (enam) halaman untuk calon Pengawas;</p> <p>b) Waktu penulisan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;</p> <p>c) Tema tulisan berkaitan dengan peminatan atau kompetensi yang dikuasai sesuai bidang yang dipilih atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki;</p> <p>d) Sistematika penulisan makalah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Latar Belakang</li> <li>B. Perumusan Masalah</li> </ul> </li> <li>II. Pembahasan <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Analisis</li> <li>B. Penyelesaian Masalah</li> </ul> </li> <li>III. Penutup <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kesimpulan</li> <li>B. Saran</li> </ul> </li> </ul> <p>4) Setiap makalah dilakukan penilaian oleh paling sedikit 2 (dua) orang penilai yang terdiri dari unsur :</p> <p>a) pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau</p> <p>b) unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain); atau</p> <p>c) pejabat lain yang berkompeten.</p> <p>5) Hasil Seleksi Analisis Problem secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya disusun dalam bentuk daftar peringkat.</p> <p>6) Peserta seleksi analisis problem yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah yang memperoleh nilai di atas ambang batas (<i>passing grade</i>).</p> <p>7) nilai ambang batas (<i>passing grade</i>) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>f) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>g) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;</p> <p>h) sehat jasmani dan rohani.</p> <p>i) menyampaikan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah; dan</p> <p>j) bagi Pegawai Negeri Sipil mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>		<p>8) Hasil Seleksi Analisis Problem diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. seleksi kompetensi dan Integritas;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seleksi kompetensi dilakukan guna mengukur kemampuan manajerial.</li> <li>2) Seleksi kompetensi dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.</li> <li>3) Seleksi kompetensi dilakukan dengan metode Quasi Assessment Program.</li> <li>4) Seleksi kompetensi dilakukan oleh Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan instrumen terukur yang telah ditetapkan.</li> <li>5) Hasil Seleksi kompetensi dinyatakan dengan predikat :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PNS yang dinyatakan Memenuhi Memenuhi Syarat (MS);</li> <li>b) Masih Memenuhi Syarat (MMS).</li> <li>c) Kurang Memenuhi Syarat (KMS).</li> </ol> </li> <li>6) Syarat (MS) atau Masih Memenuhi Syarat (MMS) dalam seleksi kompetensi ditetapkan dalam nominatif <i>Talent Pool</i> dan diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7) PNS yang dinyatakan KMS diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya</li> <li>8) Seleksi integritas dilakukan guna mengetahui secara mendalam rekam jejak (track record), komitmen, integritas, loyalitas dan komunikasi lisan.</li> <li>9) Seleksi integritas dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.</li> <li>10) Seleksi integritas dilakukan dengan metode wawancara untuk setiap peserta dengan penilai yang terdiri dari :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	---	--	--

					<p>b) unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain), atau</p> <p>c) pejabat lain yang berkompeten.</p> <p>11) Hasil penilaian seleksi integritas secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat :</p> <p>a) Memenuhi Syarat (MS);</p> <p>b) Kurang Memenuhi Syarat (KMS).</p> <p>12) PNS yang memenuhi syarat (MS) dalam seleksi integritas berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.</p> <p>13) PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) dinyatakan gugur dan diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya.</p> <p>g. penetapan hasil <i>Talent Scouting (Talent Pool)</i>;</p> <p>1) Hasil akhir pelaksanaan <i>Talent Scouting</i> dilaporkan oleh Ketua Tim Pengarah kepada Gubernur.</p> <p>2) PNS yang telah lulus <i>Talent Scouting</i> dinyatakan sebagai kader potensial/<i>Talent Pool</i> dan dimasukkan dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> berdasarkan abjad nama PNS dan tidak menunjukkan peringkat.</p> <p>3) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>4) PNS yang telah mengikuti <i>Talent Scouting</i>, namun belum masuk dalam <i>Talent Pool</i> diberikan kesempatan untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> pada kesempatan berikutnya.</p> <p>5) Nominatif <i>Talent Pool</i> disampaikan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas</p> <p>6) Penetapan dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> berlaku selama 4 (empat) tahun.</p> <p>7) Apabila masa berlaku dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum</p>
--	--	--	--	--	--

					diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> kembali
			<p>i. Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi</p> <p>Syarat-syarat :</p> <p>a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;</li> <li>2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;</li> <li>3) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;</li> <li>4) sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;</li> <li>5) telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat II kecuali pejabat fungsional;</li> <li>6) tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang</li> </ol>	<p>a. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan secara terbuka dan Kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Selanjutnya dalam melaksanakan pengisian Jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif harus mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan</p>	<p>Tahapan Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pengumuman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi wajib diumumkansecaraterbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media <i>on-line</i>/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.</li> <li>2) Selain itu, pengumuman dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi jabatan pimpinan tinggi yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.</li> <li>3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.</li> <li>4) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>5) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.</li> </ol> <p>b. Pendaftaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui <i>website</i> resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus direkomendasikan oleh pimpinan instansi dan bagi PNS dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas persetujuan PPK.</li> <li>3) Selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.</li> </ol>

			<p>atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana korupsi;</p> <p>8) tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;</p> <p>9) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;</p> <p>10) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan</p> <p>11) sehat jasmani dan rohani.</p> <p>b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;</p> <p>2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;</p> <p>3) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;</p>	<p>Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>c. Kemudian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diatur dalam Pergub Jawa Tengah No. 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.</p> <p>c. Seleksi Administrasi</p> <p>1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.</p> <p>2) Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.</p> <p>3) Dalam hal penetapan minimal calon tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.</p> <p>4) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi.</p> <p>5) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.</p> <p>6) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan disampaikan secara <i>online</i>.</p> <p>7) Peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.</p> <p>d. Uji Gagasan Tertulis</p> <p>1) Pelaksanaan Uji Gasasan Tertulis dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan media komputer dengan ketentuan :</p> <p>a) Peserta Uji Gagasan tertulis wajib mencetak dan membawa Kartu Tanda Peserta;</p>
--	--	--	---	--	---



			<p>4) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>5) telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III kecuali pejabat fungsional;</p> <p>6) tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana korupsi;</p> <p>8) tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;</p> <p>9) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;</p> <p>10) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan</p> <p>11) sehat jasmani dan rohani.</p>		<p>b) Pada saat memasuki ruang ujian peserta dilarang membawa <i>handphone</i>, <i>flashdisk</i> atau sejenisnya, alat tulis, buku-buku atau literatur dan catatan lainnya;</p> <p>c) Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dianggap gugur;</p> <p>d) Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat Uji Gagasan Tertulis berhak mengikuti tahapan selanjutnya.</p> <p>e) Adapun materi Uji Gagasan Tertulis ditentukan oleh Pansel berdasarkan kebutuhan jenis kompetensi di masing-masing jabatan.</p> <p>e. Penelusuran Rekam Jejak</p> <p>1) Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabatan yang pernah dan sedang diduduki;</li> <li>latar belakang pendidikan formal;</li> <li>pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;</li> <li>prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;</li> <li>integritas yang dimiliki;</li> </ol> <p>2) Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.</p> <p>3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.</p> <p>4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.</p> <p>5) Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan ke tempat kediaman atau tempat tinggal untuk mengetahui aktivitas kemasyarakatan dan keagamaan kepada tetangga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>6) penelusuran rekam jejak dilaksanakan secara tertutup dan obyektif serta tim yang ditugaskan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen.</p> <p>f. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural</p> <p>Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural diperlukan metode :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen yang ditunjuk oleh PPK.</li><li>2) Penilaian kompetensi manajerial dan sosio kultural menggunakan metode assessment center secara lengkap dan atau menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasisesuai kebutuhan;</li><li>3) standar kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur;</li><li>4) Hasil penilaian kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Pansel.</li><li>5) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti tahapan selanjutnya.</li></ol> <p>g. Wawancara Akhir</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.</li><li>2) Wawancara dilakukan oleh pansel bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.</li><li>3) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.</li></ol>
--	--	--	--	--	---

					<p>4) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.</p> <p>h. Tes Kesehatan</p> <p>1) Untuk menguatkan hasil penilaian, Pansel dapat melaksanakan tes kesehatan dengan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah.</p> <p>2) Tes kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>i. Rapat Pleno dan Penyampaian Hasil Seleksi</p> <p>1) Pansel mengolah hasil keseluruhan tahapan seleksi, menyusun peringkat dan nilai serta menetapkan 3 (tiga) orang terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong dan diumumkan secara terbuka.</p> <p>2) Pansel menyampaikan hasil keseluruhan tahapan seleksi berdasarkan peringkat dan nilai bersifat rahasia kepada PPK melalui PyB.</p> <p>3) Sebelum menetapkan calon terpilih dan guna memantapkan penilaian, PPK dapat melaksanakan wawancara dengan 3 (tiga) orang calon terbaik setiap jabatan dengan didampingi oleh Pansel dan pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan.</p> <p>4) Khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan memilih 3 (tiga) orang calon sesuai urutan nilai tertinggi, untuk disampaikan kepada Gubernur;</p> <p>b) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Presiden untuk dilakukan penetapan</p> <p>j. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi</p> <p>1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi Uji Gagasan Tertulis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara, dan rekam jejak sebagai bahan menyusun peringkat nilai;</p> <p>2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.</p> <p>4) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil seleksi kompetensi manajerial kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.</p> <p>5) 3 (tiga) calon PPT terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.</p>
--	--	--	--	--	--